



Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari UPTD Puskesmas Air Putih

Pelapor dapat melakukan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin/perjanjian kerja oleh UPTD Puskesmas Air Putih melalui surat, email, telepon atau datang langsung

Pelapor akan menerima pemberitahuan bukti penerimaan pelaporan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran dari petugas PPID UPTD Puskesmas Air Putih



Petugas PPID UPTD Puskesmas Air Putih akan memberikan tembusan kepada Tim/Unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengurus laporan terkait



Tim/Unit yang bertanggung jawab atas laporan tersebut akan memproses laporan dan jika diperlukan pelapor akan dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut